

GENEALOGI TAFSIR ULI AL-AMR PERSPEKTIF TAFSIR INDONESIA KOMPARASI ANTARA TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH

DOI 10.32534/amf.v2i1.1308

Nurkhaeriyah, Universitas Muhammadiyah Cirebon
nurkhaeriyah@umc.ac.id

Abstract

Research on the genealogy of Uli al-Amr's interpretation of the Indonesian interpretation perspective (study of Al-Azhar and al-Misbah interpretations) aims to find out the similarities and differences (compare and contrast) as well as continuity and change (continuity and change) that occur that affect the process of interpretation of Hamka and M. Quraish Shihab in interpreting QS A I-Nisa'(4): 58-59. Because the two verses above are considered by scholars as the main principles of Islamic teachings in terms of power and government. The method used in this research is muqaranah (comparative) and thematic. While the approach used is semantics. The results show that Hamka and Quraish Shihab have the same opinion about the meaning of "Uli al-Amr", namely people who are authorized to take care of Muslim affairs. They are people who are relied on in social affairs, rulers or governments, scholars, and those who representing the community in various groups and professions, as well as providing an explanation of the paradigm of obedience to "Uli Al-Amr", although once again it must be underlined by the Apostle's affirmation that "la tha" 'ata li makhluqin fi ma 'shiyati alkhalig". is to participate in the efforts made by "Uli Al-Amr" as well as positive support including social control for the success of the tasks they carry out.

Keywords: *genealogy, uli al-amr, comparison, al-azhar interpretation, al-mishbah interpretation.*

Abstrak

Penelitian tentang genealogi tafsir Uli al-Amr perspektif tafsir Indonesia (studi tafsir Al-Azhar dan al-Misbah) bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan (compare and contrast) serta kesinambungan dan perubahan (continuity and change) yang terjadi sehingga mempengaruhi proses penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan QS A I-Nisa'(4): 58-59. Karena kedua ayat di atas dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah muqaranah (komparatif) dan Tematik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka dan Quraish Shihab berpendapat sama tentang makna "Uli al-Amr" yaitu orang-orang yang berwenang mengurus urusan umat Muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam urusan kemasyarakatan, para penguasa atau pemerintah, para ulama, dan yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya, juga memberikan penjelasan tentang paradigma taat kepada "Uli Al-Amr", meskipun -sekali lagi harus digarisbawahi penegasan Rasul Saw bahwa "la tha" 'ata li makhluqin fi ma 'shiyati alkhalig". Taat yang dimaksud adalah ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh "Uli Al-Amr" serta dukungan positif termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban.

Kata Kunci: *genealogi, uli al-amr, komparasi, tafsir A -Azhar, tafsir al-mishbah.*

Pendahuluan

Di antara hal menarik dari *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab adalah bahwa keduanya berawal dari ceramah-ceramah di depan publik yang kemudian dirumuskan dalam bentuk tulisan. Sehingga tidak mengherankan apabila muatan masing-masing tafsir tersebut bersifat komunikatif dan memiliki kaitan sangat erat dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya.

Dan yang lebih penting lagi, kedua tokoh ini pernah menjabat di Kementerian Agama RI di zamannya masing-masing, Dalam buku "*Tradisi Pesantren*" disebutkan bahwa sejak merdeka dari tahun 1945 - 1971 serta tahun 1999 - 2008, Indonesia selalu menempatkan beberapa tokoh agamawan untuk menduduki jabatan sebagai menteri agama agar turut andil dalam mengatur jalannya roda pemerintahan dalam bidang keagamaan masyarakat.¹

Kedua tokoh ini hidup, berjuang dan berkarya dalam kerangka pemikiran dan kondisi zaman yang berbeda. Hamka berkarya di zaman Orde Lama, sedangkan M. Quraish Shihab berkarir di masa Orde baru. Hal ini selidaknya berpengaruh terhadap cara mereka menyikapi dan menafsirkan Al-Qur'an, sehingga isi dan kandungan tafsir yang mereka susun disesuaikan dengan kondisi yang melatarbelakanginya dalam upaya mendayagunakan Al-Qur'an sebagai rujukan dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan keludupan.

Tema yang akan penulis bahas di isi terfokus pada QS. Al-Nisa' (4): 58-59. Para ulama menilai bahwa ayat ini mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kuasa dan pemetintahan. Rasyid Ridha, agamawan dan pembaharu di Mesir, berpendapat, "Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai."² Untuk itu, tafsir atas politik islam menjadi pergulatan cukup menarik dan sangat penting ditinjau dari perspektif ilmiah.

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Jilid 1, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2009), 103-109

² Muhammad Abduh & Rida, *Rasyid, Tafsir al-Manār*, (Kairo: Dār al-Manār, Cet. ke-2, 1947), 188

Krisis yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Libya, Tunisia, Mesir dan Aljazair merupakan pelajaran bagi para penguasa yang memimpin negara manapun, agar benar-benar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Ini adalah potret terbaru kondisi sosial politik kepemimpinan di dunia Islam. Wacana inilah yang akan menjadi bahasan dalam tesis ini, yaitu tentang al-imarah dalam kekuasaan politik pemerintahan dan negara. Topik ini selalu menjadi menarik untuk dibahas, setidaknya karena dua hal: pertama, pemahaman Islam mengenai kepemimpinan (al-imamah) merupakan landasan konseptual yang sangat strategis. Sehingga, secara substantif, kita banyak sekali menemukan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip fundamental, bagaimana kepemimpinan itu diperlukan dalam islam untuk mewujudkan kesejahteraan.³ Kedua. dinamika kontemporer mengenai peta politik negara-negara Islam di Timur Tengah memberikan potret yang memilukan, syarat dengan konflik, dan tak kunjung menemukan model pemerintahan yang baik seperti yang sekarang sedang terjadi.

Masalah kekuasaan politik memang tidak sederhana. Di satu sisi, ia selalu terkait dengan kehidupan masa silam, masa kini dan masa yang akan datang. Dan di sisi lain, ia terkait dengan dimensi intelektual umat islam, bahkan merupakan esensi dari ajaran Islam. Sebagai realitas dan fenomena sosial, ia memiliki dimensi-dimensi kesejarahan, kemasyarakatan dan kebudayaan.

Penulisan dan perkembangan tafsir di Indonesia. Pada periode pertama: yaitu sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an. Dalam periode ini teknis penulisannya masih sederhana, akan tetapi ada juga yang sudah berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an utuh 30 juz, yang ditulis oleh mufassir Indonsia yaitu: Mahmud Yunus,⁴ tafsir yang ditulis oleh tiga orang,⁵ tafsir yang ditulis oleh dua

³ Affandi Mukhtar, Teori Negara dalam Islam: Survey atas Pemikiran Politik alMawardi dan Raja Ali Haji, (Yogyakarta: Pustaka Isfahan, 2008), iii

⁴ Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, Cet ke-7, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1957), i

⁵ A. Halim Hasan, dkk, Tafsir Al-Qur'dn al-Karim, edisi ke-9, (Medan: Firma Islamiah, 1956)

orang.⁶ tafsir karya Ahmad Hassan⁷, tafsir karya Hamka⁸ dan tafsir karya Hasbi Ash-Shiddieqy⁹.

Pada periode kedua yaitu tahun 1970-an hingga 1980-an. Para mufassir yang menafsirkan al-Qur'an 30 juz adalah tafsir karya Bachtiar Surin¹⁰ dan Oemar Bakry.¹¹

Pada periode ketiga yaitu antara dekade 1980-an sampai sekarang, proses kreatif penulisan tafsir tidak saja terus terjadi tetapi juga berkembang. Dalam periode 1990-an muncul beragam karya tafsir dari intelektual muslim Indonesia. Para mufassir yang menafsirkan Al-Qur'in 30 juz yaitu; tafsir Al-Qur'an yang disusun Tim Departemen Agama Republik Indonesia yang terbit pada tahun 1975, kemudian naskah tafsir ini mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang ditangani oleh tim dari Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta¹², tafsir karya Moh. E. Hasim dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.¹³

Howard M. Federspiel maupun Islah Gusmian telah melakukan penelitian tentang tafsir Indonesia. Akan tetapi beliau-beliau tidak melakukan penelitian secara khusus pada sisi genealogi “Uli al-Amr” dari masa kemasa dalam tafsir di Indonesia.

Oleh karena itu ada beberapa problem akademik yang penting untuk dijawab dalam artikel ini terkait penafsiran tentang Uli al-Amr oleh mufassir Indonesia diwakili Hamka (1966) dan Quraisy Syihab (2000), yaitu pertama, persamaan dan perbedaan (*compare and contrast*) antara tafsir yang ditulis pada masa Orde Lama (*Tafsir al-Azhar* karya Hamka), dan tafsir yang ditulis masa Orde Baru (*Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab) terhadap ayat-ayat tentang “Uli al-Amr”. Kedua

⁶ Zainuddin Hamidy dan Fachruddin, Tafsir al-Qur 'an, (Jakarta: Wijaya, 1959)

⁷ Ahmad Hasan, Al-Furqon : Tasir Al-Qur'an (Jakarta : Tintamas, 1962).

⁸ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005)

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Bayan, (Bandung: al-Ma'arif, 1996)

¹⁰ Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab dan Latin, (Bandung: F.A. Sumatra, 1987).

¹¹ Oemar Bakhry, Tafsir RAhmat, (Jakarta: Mutiara, 1983).

¹² Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermneutika Hingga Ideology, (Jakrta: Teraju, 2003), 75-76

¹³ Moh. E. Hasim, Ayat Suci dalam Renungan 1-30 juz, (Bandung: Pustaka, 1998)

genealogi politik yang mereka miliki mempengaruhi penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tersebut.

Dengan fokus kajian ini, maka diketahui pertumbuhan dan perkembangan para ulama tafsir Indonesia dalam memaknai prinsip-prinsip dasar pemerintahan. khususnya dalam memahami makna “Uli al-Amr” pada masa Orde Lama yang diwakili oleh Hamka (1966) dan Orde Baru yang diwakili oleh M. Quraish Shihab (2000).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode penelitian menggunakan metode muqaranah dengan membandingkan tafsir Al-Azhar karya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan metode tafsir Tematik (*Mawdu'iy*), dengan tema “Genealogi ”Uli al-Amr” dalam Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Disamping itu dengan metode analisis (*Tahliliy*),¹⁴ karena tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah menggunakan metode ini. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan semantik karena pada hakikatnya “tafsir” adalah usaha penggalian makna yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan bahasa Al-Qur'an." Penggunaan metode ini memang dimungkinkan karena analisis semantik merupakan salah satu di antara pendekatan yang dikenal dalam ilmu politik.

Sumber dan dibagi dua, yaitu: primer dan sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an, buku tafsir Al-Qur'an karya mufassir Indonesia dari Hamka dan M. Quraish Shihab. Buku karya Howard M. Federspiel maupun Islah Gusman. Sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab Ulum al-Qur'an, kitab-kitab tafsir Al-Qur'an karya mufassir klasik, dan sumber-sumber lain yang masih relevan dengan kajian penelitian. Obyek Penelitian tafsir adalah al-Qur'an. Kebenaran ilmiah suatu teori berhubungan dengan faktor-faktor seperti manusia. sumber dan validitas data, serta metode analisa.¹⁵ Dalam hal teknik pengumpulan data, karena obyek yang akan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1993), 117

¹⁵ M. Al-Fatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, Editor, A.Rafiq (Yogyakarta: Teras, 2005), 13

diteliti adalah ayat Al-Qur'an dan berfokus pada karya tafsir ulama Indonesia dengan tema tertentu, maka yang pertama dilakukan adalah mendeskripsikan pokok masalah, dan membandingkan apa saja persamaan dan perbedaan penafsirannya. Kemudian mencari tahu apa yang melatarbelakangi perbedaan tersebut dengan cara menganalisis. Tahap berikutnya tahap analisis data yaitu dilakukan sejak pengumpulan data dengan mengatur urutan data mngorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan data, lalu dilanjutkan dengan interpretasi pada data-data tersebut. Setelah data-data dikumpulkan dan diperinci, lalu direduksi dan dipilih-pilih yang pokok, serta difokuskan pada masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab Terhadap Qs.Al-Nisa' (4): 58-59

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai “*Uli Al-Amr*”. Di antara mereka ada yang menafsirkannya dengan kepala negara, pemerintah, dan ulama. Bahkan orang-orang syi'ah mengartikan “*uli al-amr*” dengan imam-imam mereka yang maksum. Kata “imam” di dalam al-qur'an, baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*) maupun dalam bentuk plural (*jama'*) atau yang di-*idhafah*-kan, disebutkan tidak kurang dari 12 kali. Pada umumnya, kata “imam” menunjukkan kepada bimbingan kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.

Oleh karena itu, “imam” bisa diartikan dengan seorang yang diikuti oleh suatu kaum, dan lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Di samping itu, kata “imam” sering dikaitkan dengan shalat. Sehingga, di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat.¹⁶ Atau biasanya kata “imam” hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin dalam bidang agama.

Sementara, kata “imamah” didefinisikan oleh al-Mawardi, “Suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam

¹⁶ Untuk yang pertama serng digunakan istilah Al-Imamah, Al-Uzmā atau Al-Imāmah Al-Kubrā sedangkan yang kedua sering disebut Al-Imamah al-Sughra

memelihara agama dan mengendalikan dunia.”¹⁷ Definisi lain dikemukakan oleh al-lji, yaitu, “Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti *nubuwwah* (kenabian) di dalam menegakkan agama.”¹⁸

Persamaan dan Perbedaan (*Compare and Contrast*) Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah dalam menguraikan maksud dari amanah, antara Hamka dan M. Quraish shihab terdapat persamaan dan perbedaan (*compare and contrast*). Seperti yang telah disinggung di atas, persamaan yang dimaksud terletak pemaknaan kata “amanah”, yaitu sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.¹⁹

Hamka dan M. Quraish Shihab juga menjelaskan, bahwa dalam agama, amanah merupakan asas keimanan. Nabi saw bersabda, “Tidak ada keimanan bagi yang tidak memikul amanah.” Artinya, bahwa amanah membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu akan melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.²⁰

Menurut Hamka, inti amanah ialah amanah Allah kepada insan, agar menurut kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Amanah itu telah pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Namun semuanya berat memikulnya dan menolak dengan segala kerendahan. Maka tampillah manusia yang menyanggupi memikul amanah itu, sayangnya manusia selalu aniaya dan tidak berterimakasih.²¹

Selain persamaan, antara keduanya juga terdapat perbedaan, khususnya dalam penggambaran sejarah pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW hingga masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*, yang mana beliau dan para sahabatnya tersebut

¹⁷ Abu Hasan al-Marwadi, *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyah wa Al-Wilāyah Al-Dīniyyah*, Mesir: Muṣṭafā Al-Ashābi Al-Halabī, 5

¹⁸ Qomarudin Khan, *The political Thought of Ibnu Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka 1983, 50

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati 2002, 480

²⁰ *Ibid.*, 480-481

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 5, 158.

dikenal dengan keteguhan memegang amanah yang diemban. Dalam pengamatan Hamka, hal ini sangat penting untuk disinggung agar menjadi pelajaran bagi umat Muslim, terutama bagi pemerintah yang diberi amanat untuk mengurus negara.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menganggap para audiens dakwahnya sudah banyak tahu tentang sejarah pemerintahan Nabi Mukhammad saw dan para al-Khulafa' al-Rasyidin, sehingga tidak perlu lagi menggambarkan hal itu, melainkan langsung saja menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang amanat dengan segala perinciannya. Di bawah ini kita bisa menyimak contoh tafsirnya terhadap QS. al-Nisa': 58.

“Sesungguhnya Allah” yang maha agung, yang wajib wujud-Nya serta menyandang semua sifat terpuji lagi suci dari sifat tercela, “menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat” secara sempurna dan tepat waktu “kepada pemiliknya”, yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”, baik yang berselisih dengan manusia lain ataupun yang tidak berselisih, maka “kamu harus menetapkan keputusan dengan adil” sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. “Sesungguhnya Allah” dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah “memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu”. Karena itu, berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan “sesungguhnya Allah” sejak dulu hingga kini adalah “Maha Mendengar” apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, “lagi Maha Melihat” semua tingkah laku kamu.²²

1. Persamaan antara Hamka dan Quraish shihab adalah:
 - a) Sama-sama sebagai penulis produktif, terbukti dengan adanya tafsir lengkap 30 juz karya Hamka dan M. Quraish Shihab.
 - b) Sama-sama menjadi penceramah pilihan elit politik pemerintahan, Hamka menjadi da'i di masjid al-Azhar yang audiensnya adalah para elit politik di zaman Orde Lama, dan Quraish Shihab juga menjadi mubaligh spesial di masjid Istiqlal yang audiensnya adalah para Eksekutif Era Orde Baru.

²² M. Quraishy Shihab, Tafsir al-Misbah, 480

- c) Dalam proses penafsirannya, sama-sama menggunakan metode *Tahliliy* dan mengembangkannya dengan metode *Mawdhu 'iy*.
 - d) Corak penafsirannya sama, yaitu al-Adabiy al-Ijtima 'iy
2. Perbedaan antara Hamka dan Quraish Shihab
- a) Hamka lahir pada tahun 1908, sedangkan M. Quraish lahir pada tahun 1944.
 - b) Dalam bidang pendidikan, Hamka memperoleh gelar Doktor Honoris Causa, sedangkan M. Quraish Shihab memperoleh gelar Doktor dari hasil kuliahnya di Universitas al-Azhar dengan Yudisium Summa Cum Laude.
 - c) Berbeda dalam menyelesaikan proses penafsirannya, Hamka menyelesaikan penulisan tafsirnya di dalam tahanan, yang waktu itu dianggap sebagai tahanan politik di masa Orde Lama. Sedangkan M. Quraish Shihab menyelesaikan proses tafsirnya di alam bebas dalam arti tidak berstatus sebagai tahanan politik di zaman Orde Baru.

Kesinambungan dan Perubahan (*Continuity and Change*) Tafsir Al Azhar Karya Hamka dan Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

Kedua tokoh mufassir Indonesia ini, yaitu Hamka dan M Quraish Shihab, pada dasarnya adalah anak-anak jamannya yang hidup dan berjuang serta berkarya dalam kerangka pemikiran dan kondisi zamannya. Maka tidak heran apabila dikaitkan antara corak dan cara mereka menyikapi dan menafsirkan alQm'an, isi dan kandungan tafsir yang mereka susun berkait dan bahkan diarahkan sesuai dengan kondisi yang melatar belakanginya dalam upaya mendayagunakan Al-Qur'an sebagai rujukan dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Disisi lain, corak al-adab al-ijtima'i yang menjadi dasar penafsiran mereka merupakan satu landasan yang kuat untuk menyatakan bahwasannya kedua kitab tafsir ini sangat erat hubungannya dengan realitas historis yang terjadi saat kedua kitab tafsir tersebut disusun.

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di mesjid agung al-Azhar sejak tahun 1959 yang ketika itu belum bernama al-Azhir. Pada saat itu, suasana politik Indonesia sedang tidak stabil khususnya diramaikan oleh adanya kerusuhan dari kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia).“ Dalam

mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Masjid al-Azhar pun tidak luput dari serangan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis struktural terhadap tafsir al-Azhar dan al-Mishbah pada QS. *al-Nisa'*: 58-59 dinilai sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam terkait kekuasaan dan pemerintahan yaitu; Ayat ini mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari'at yaitu: 1) al-Qur'an, 2) Sunnah yang ditunjuk oleh perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul; 3) *Ijma'* atau kesepakatan, yang di isyaratkan oleh kata *uli al-amri minkum*; dan 4) Analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, dan ini dilakukan dengan berijtihad. Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka. yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legeslatif.

Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah juga mengungkapkan bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Raaulnya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan jelas pada pernyataan, *maka jika kamu tarik menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnah)*, dan ayat-ayat sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain Rasul saw, lalu penegasan bahwa Rasul saw tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan penafian iman bagi yang tidak menerima secara tulus ketetapan Rasul saw.

Genealogi politik yang terjadi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi Struktur berfikir (nalar) mufassir dizamannya, *tafsir al-Azhar* yang ditulis pada masa Orde Lama, secara tidak langsung sangat terpengaruh dengan kondisi sosial politik yang sedang terjadi. Krisis politik pada masa Orde Lama terjadi karena rakyat tidak tahan lagi menanggung beban kemiskinan selama 350 tahun karena dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang. Beban politik yang ditanggung rakyat terlalu berat.

Berbeda dengan *tafsir al-Mishbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab pada masa Orde Baru. Walaupun krisis politik yang terjadi pada masa Orde Baru juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Namun Orde Baru memang berhasil memajukan ekonomi dan menjadikan Indonesia mampu meninggalkan predikat sebagai negara miskin dan maju selangkah menjadi negara yang sedang berkembang.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Darul Manar, Cet. ke-2, 1947.
- Abu Hasan, Al-Marwadi, *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyah wa Al-Wilāyah Al-Dīniyyah*, Mesir : *Mustafā Al-Ashābi Al-Halabi*, tt.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Bayan* Bandung: al-Ma'arif, 1996
- Bakhry Oemar, *Tafsir RAhmat*, Jakarta: Mutiara, 1983.
- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Jilid 1, Yogyakarta: Nawesea Press, 2009.
- Gusmian Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermneutika hingga ideology*, (Jakrta: Teraju, 2003), hal. 75-76
- Hamidy Zainuddin dan Fachruddin, *Tafsir al-Qur 'an*, Jakarta: Wijaya, 1959.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1, Jakarta: Pustaka PANjimas, 2005.
- Hasan, A. Halim, dkk, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, edisi ke-9, Medan: Firma Islamiah, 1956.
- Hasan Ahmad, Al-Furqon: *Tasir Al-Qur'an*, Jakarta : Tintamas, 1962.
- Hasim, Moh. E, *Ayat Suci dalam Renungan 1-30 juz*, Bandung: Pustaka, 1998.
- Khan, Qomarudin, *The political Thought of Ibunu Taymiyyah*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka 1983
- Mukhtar, Affandi, *Teori Negara dalam Islam: Survey atas Pemikiran Politik alMawardi dan Raja Ali Haji*, Yogyakarta: Pustaka Isfahan, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.
- _____, *Tafsir al- Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*
Jakarta: Lentera Hati 2002.

Surin Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab dan Latin*, Bandung: F.A. Sumatra, 1987.

Suryadilaga M. Al-Fatih, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, Editor, A.Rafiq Yogyakarta: Teras, 2005.

Yunus Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet ke-VII, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1957.